

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai nama lain sebagai Negara Hukum, hal tersebut dapat dimaknai berdasarkan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pasal 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹. Sebagai seorang pakar hukum Anglo-Amerika, A.V Dicey menyatakan pendapatnya tentang tiga ciri penting negara hukum, yaitu :²

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*). Dalam arti tidak diperbolehkan adanya kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- b. Persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat;
- c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan

Berdasarkan pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa di dalam negara hukum penyelenggaraan negara tidak boleh ada kesewenang-wenangan dan perlu diatur dengan hukum, dan produk hukum sendiri berbentuk suatu aturan yang bersifat mengikat dan memaksa bagi seluruh warga di suatu negara

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke III pada pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

² Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008. hlm. 15.

hukum³. Maka dari itu dalam pelaksanaan negara hukum perlu adanya suatu Aturan yang menjadi pedoman bagi warga negara seperti halnya Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang (selanjutnya disebut KUHP), Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang (selanjutnya disebut KUHPer), dan Undang - Undang lainnya.

Selain itu suatu negara mempunyai elemen-elemen penting sebagai pelaksana pemerintahan yang diberikan kekuasaan untuk mengatur rakyatnya⁴, dan merupakan representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan merupakan wewenang untuk menentukan (memerintah, mengurus, mewakili, dan lain-lain) sesuatu.⁵ Dalam hal ini lembaga negara menjalankan kekuasaan atas kehendak dari rakyat (konsep kedaulatan rakyat), artinya bahwa berdasarkan konsensus yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945, telah disepakati bahwa rakyat memberikan kewenangan kepada lembaga negara untuk memerintah, mewakili, dan mengurus urusan pemerintahan. Pelimpahan kewenangan ini merupakan bentuk usaha tercapainya tujuan bangsa Indonesia itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 dengan sistem pemisahan kekuasaan yang disebut dengan istilah *Trias Politica*.

Dalam sistem ini Pemerintahan dimaknai dalam arti luas dimana segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam melaksanakan kesejahteraan rakyat

³ Yudi Widagdo Harimurti pada **Kuliah Hukum Metode Penelitian & Penulisan Hukum**, Program Studi Strata 1 (S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, tanggal 5 Oktober 2020)

⁴ Kaelan, **Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi** (Yogyakarta: Paradigma, 2010), Hlm. 78

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) Hlm. 60044

dan kepentingan negara sendiri. Dari pengertian itu tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan fungsi dan tugas eksekutif melainkan juga tugas-tugas lain meliputi legislatif dan yudikatif.⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua orang tahu tentang aturan-aturan yang telah disahkan oleh Lembaga Legislatif Negara Indonesia, banyak dari masyarakat Indonesia yang justru lebih sering menggunakan *smartphone* atau gadget daripada buku tentang hukum atau aturan – aturan, hal itu bukan terjadi pada ilmu hukum namun pada ilmu pengetahuan lain yang menjadikan rendahnya literasi masyarakat Indonesia berdasarkan peringkat *World's Most Literate Nations* Mandapat peringkat 60 dari 61 Negara yang masuk dalam penelitian tersebut, data itu juga diperkuat dari laporan Nasional *Program for International Student Assessment (PISA)*⁷, hal ini berakibat pada minimnya pengetahuan tentang penegakan hukum khusus nya bagi Masyarakat desa dan sebagian kecil masyarakat di perkotaan, akibat tersebut juga berakibat pada tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia. Selain itu pengetahuan tentang Lembaga *Trias Politika*, dan Lembaga Hukum yang mempunyai tugas dan wewenang atas dasar rakyat kurang begitu diketahui oleh masyarakat umum kecuali akademisi yang belum tentu semuanya juga paham.

Perkembangan zaman yang semakin berkembang di era globalisasi menuntut manusia untuk mampu beradaptasi dari segala aktivitas. Indonesia akan

⁶ Moh. Kusnandar, dkk, ***Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*** (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983), Hlm. 171

⁷ Hasil penelitian ***Program for International Student Assessment (PISA)*** dari ***Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)*** tahun 2018 dan peringkat literasi *World's Most Literate Nations* dari *Central Connecticut State University (CCSU)* tahun 2021.

mengalami momentum emas mulai tahun 2020 hingga 2045 mendatang, yaitu pelimpahan masyarakat usia produktif yang didominasi oleh anak muda, fenomena tersebut dinamakan Bonus Demografi. Bonus Demografi merupakan jumlah penduduk usia produktif atau usia angkatan kerja yang antara 15-64 tahun lebih besar mencapai 70%, dibandingkan dengan penduduk yang tidak produktif yakni 14 tahun ke bawah atau 65 tahun ke atas yang mencapai 30%. Dengan data tersebut, maka tak dapat dinafikan bahwa kedepan peta demografi Indonesia akan diwarnai oleh Generasi Milenial atau Generasi Digital hari ini. Generasi Milenial atau Generasi Digital ini mentereng jelas dengan penguasaannya atas gadget dan *Information Comunication Technology (ITC)*⁸.

Salah satu identitas generasi Z adalah mereka tak butuh buku panduan saat mendapat gawai baru, namun langsung lancar dalam mengoperasikannya. Jika zaman ini berkembang secara linier tanpa gejolak sampai dengan tahun 2045, maka kepiawaian generasi yang sering juga disebut dengan generasi Z ini akan memiliki kesempatan emas dalam berkarir di zaman yang berciri digital ini. Mereka akan menemukan lingkungan yang alamiah yang *match* dengan *passion* dan kopetensinya⁹.

Namun karena sebab suatu koinidensi zaman, kemajuan teknologi yang mereka sukai juga telah menimbulkan apa yang hari-hari ini diwacanakan sebagai era disrupsi. Disrupsi telah mengguncang di berbagai bidang kehidupan

⁸ Rhenald Kasali, *The Great Shifting*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. Prolog.

⁹ John W. Santrok, *Life – Span Development : Perkembangan Masa – Hidup Edisi ketigabelas Jilid I*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2011), hlm. 310.

manusia, meliputi politik, ekonomi, industri, media, dan juga pendidikan. Memasuki era disrupsi, dunia menghadapi situasi di mana pergerakan dunia industri atau persaingan kerja tidak lagi *linear*. Perubahannya sangat cepat, fundamental dengan mengacak-acak pola tatanan lama untuk menciptakan tatanan baru¹⁰.

Disrupsi menginisiasi lahirnya peradaban baru dengan strategi lebih inovatif dan disruptif. Cakupan perubahannya luas mulai dari dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial masyarakat, pendidikan hingga Hukum. Era ini akan menuntut kita untuk berubah atau punah. Era disrupsi juga ditandai dengan masuknya era Revolusi Industri 4.0, era yang diwarnai oleh kecerdasan buatan, era super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan berbagai kecerdasan lain yang akan berdampak pada kehidupan manusia¹¹.

Melihat perkembangan dunia yang pesat ini inovasi di bidang ilmu pengetahuan diperlukan dalam berjalannya negara hukum yang baik bagi Negara Indonesia dan tercapainya tujuan bangsa sesuai isi dalam pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”*¹². Dalam pelaksanaannya itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang (selanjutnya disingkat menjadi UU No. 11 Tahun 2019). Dalam aturan tersebut yang dimaksud Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antarunsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional¹³.

Namun walau demikian masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pengetahuan lebih dari Ilmu Pengetahuan terlebih lagi pengetahuan tentang Hukum yang berorientasi pada aturan – aturan yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal tersebut berdampak pada tingginya tingkat kejahatan dan pelanggaran hukum di Indonesia dimana terdapat berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik, masyarakat sipil, dan anggota kepolisian dan TNI. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur terdapat 9.693 kasus kejahatan menurut jenis Tindak Pidana pada tahun 2018¹⁴. Dengan adanya kombinasi antara lembaga negara, lembaga hukum dan perkembangan teknologi diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan literasi agar kedudukan dihadapan hukum serta terjaminnya hak dapat terealisasi dengan baik.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pendidikan dan Teknologi

¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. ***Data Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Tindak Pidana di Provinsi Jawa Timur 2016 – 2018***. Publish 11 Oktober 2019.

1.2.Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana peran Lembaga Negara dalam Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam memberikan edukasi dan penanganan cepat dalam penyelesaian sengketa hukum di kalangan masyarakat ?
- 1.2.2. Bagaimana dampak penggunaan *platform* digital dalam penyelesaian masalah hukum dikalangan masyarakat Jawa Timur ?

1.3.Tujuan Penulisan

Suatu penulisan memiliki alasan yang akan dicapai dalam suatu tulisan Ilmiah. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang dirumuskan sebelumnya, sehingga tujuan penulisan sebagaimana dimaksud dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Memaksimalkan peran Lembaga Hukum dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Penanganan cepat dalam penyelesaian sengketa hukum di kalangan masyarakat dengan mengedepankan kemajuan teknologi.
- 1.3.2. Mencari efektivitas penggunaan Platform digital dalam penyelesaian sengketa hukum bagi masyarakat di desa dan di kota.
- 1.3.3. Menilai penggunaan teknologi konvensional dengan teknologi modern dalam penyelesaian sengketa hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun pihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

14.1.1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi penulisan hukum berkenaan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bidang Ilmu Hukum sebagai upaya penyelesaian sengketa Hukum di masyarakat.

14.1.2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Lembaga Negara serta Lembaga Hukum pada khususnya.

14.1.3. Dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai penggunaan *Platform* digital oleh Lembaga Hukum dalam penyelesaian sengketa hukum sebagai alternatif baru.

1.4.2.2. Untuk meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh mahasiswa selama studi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5.Keaslian Penelitian

Banyak kepustakaan yang telah membahas tentang Lembaga Negara dan Lembaga Hukum, yang lebih membahas tentang Tugas, Hak dan Wewenang Lembaga Negara dan tentang Lembaga Bantuan Hukum yang terdapat di berbagai wilayah Republik Indonesia dan mempunyai permasalahan yang kompleks. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini, sebagaimana di bawah ini :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
5.1	Farida Kurniawati (2012)	Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Kasus Pidana	Skripsi ini cakupannya meliputi peran LBH yang mulai pudar karena sudah berorientasi pada <i>profit</i> . Dan memberikan pandangan bagi pembaca tentang Tupoksi LBH.	Penelitian Skripsi ini sangat berguna bagi mahasiswa terutama dari sisi sosial ekonomi, sehingga dapat membantu alur pemikiran.
5.2	Ahmad Yuskirman Sah (2016)	Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHM) Terhadap Pencari	Skripsi ini membahas mengenai peran YLBHM dalam membantu	Penelitian Skripsi ini sangat berguna bagi mahasiswa terutama dari sisi sosiologis

		Keadilan Yang Tidak Mampu	masyarakat yang kurang mampu untuk menyelesaikan masalah nya.	masyarakat Indonesia yang kebanyakan tidak mampu, sehingga dapat membantu alur penyelesaian masalah.
5.3	Nurjannah (2016)	Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Skripsi ini membahas tentang peran LBH dalam penanganan anak yang bermasalah mulai dari pendampingan hingga <i>Trauma Healing</i> .	Penelitian Skripsi ini sangat berguna bagi mahasiswa, dalam Tupoksi LBH yang membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa dengan tidak pandang bulu.

Sumber: www.academia.edu dan www.scholar.google.com

Sedangkan penelitian ini sendiri tertarik untuk mengambil judul faktor-faktor yang berhubungan dengan kombinasi antara Lembaga Negara, Lembaga Bantuan Hukum dan *Platform* digital oleh masyarakat yang saat ini di era yang semakin maju lebih mengedepankan Teknologi dari pada pengetahuan khususnya pengetahuan tentang Hukum di Jawa Timur. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tempat dan waktu serta pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris¹⁵ yang akan dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data berupa pendapat seperti pendapat masyarakat, akademisi dan praktisi hukum serta data berupa angka – angka. Penggunaan metode penelitian hukum empiris ini untuk melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dan juga dari perspektif Undang - Undang, karena data yang dihasilkan berupa pendapat serta angka dari hasil observasi dan pengambilan data di lapangan, beberapa literasi dari sumber-sumber buku bacaan serta karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum empiris ini berdasarkan objek penelitian dan sumber data sesuai dengan rumusan masalah, yang membutuhkan pernyataan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dirumuskan di atas.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah

¹⁵ Empiris (*empirical*) ini berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif atau melakukan telaah uji empiris. Masalah-masalah yang diteliti adalah masalah yang bersifat empiri. Oleh karena itu, data terdiri atas pengalaman-pengalaman penyidik dengan orang, benda, gejala, atau peristiwa-peristiwa. Ini berarti bahwa materi mentah diperoleh melalui observasi sistematis atas realitas social. Data empiris digunakan sebagai solusi masalah sehingga penelitian empiris telah menjadi padanan untuk penelitian ilmiah. Lihat Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung : PT. Remaja Aditama, 2009), hlm. 10

mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang sebenarnya dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata¹⁶. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan turun langsung ke objek penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan di teliti.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini diambil dari data Primer dan data sekunder.

1.6.3.1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian¹⁷. Pendataan yang akan dilakukan berupa wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, Hakim di Pengadilan Tinggi Negeri Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan sebagai sumber data empiris di lapangan mengambil pendapat masyarakat melalui 38 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

1.6.3.2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya¹⁸. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya¹⁹.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 112.

¹⁸ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset. 1983), hlm. 56.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). halaman. 12.

1.6.4. Sampling

Pengertian teknik pengambilan sampel menurut Margono (2004) adalah: Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Dalam proses nya metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengambilan sampling ini dibagi menjadi beberapa hal berikut:

1.6.4.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, peristiwa, atau yang berhubungan dengan hal yang ingin dipelajari pada penelitian. Populasi adalah semua kemungkinan pengukuran yang perlu diperhatikan (Sugiarto, 2003)²⁰, Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya (Sugiarto, 2003)²¹.

Dalam penelitian ini yang dimaksud populasi adalah penduduk perumahan yang berada di kota dan penduduk yang berada di perdesaan di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur dengan komposisi masing-masing Kabupaten/Kota sebanyak 40, sehingga Populasi total terdapat 1.520 orang se-Jawa Timur dari berbagai macam pekerjaan.

²⁰ Sugiarto, *Teknik Sampling*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 18.

²¹ *Ibid.*

1.6.4.2. Teknik *Sampling* dan *Random Sampling*

Pada metode penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *Probability Sampling*, *Probability sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, dalam teknik ini terdapat beberapa jenis Sampel yang bisa digunakan dalam pengambilan data.

Jenis *Probability Sampling* yang digunakan dalam pengambilan data adalah jenis *Simple Random Sampling* yang merupakan teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen dan rumus penentuan *Margin Error* menggunakan teknik Solvin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi (Masyarakat desa dan kota Se Jatim)

e = perkiraan tingkat kesalahan

1.6.5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data Primer dan data Sekunder yang digunakan adalah:

1.6.5.1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden²².

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik²³. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu

²² Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018) hlm. 82.

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008) Hlm. 167-168.

mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten²⁴.

1.6.5.2.Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian²⁵. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang keterlibatan Lembaga Hukum dalam sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat di tinjau UU No. 11 Tahun 2019.

Cara Kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data yaitu:

1.6.5.2.1.*Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan, ada di antaranya

²⁴ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013) Hlm. 95

²⁵ Sudarto, **Metodologi Penelitian Filsafat**, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 71

yang kurang bahkan terlewatkan²⁶. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu keterlibatan Lembaga Hukum dalam sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat di tinjau UU No. 11 Tahun 2019.

1.6.5.2.2. *Calssifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara, teknik Dokumentasi diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1.6.5.2.3. *Verifikasi*

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rieneka Cipta, 2002), hlm. 182.

dengan yang diharapkan peneliti²⁷. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara, kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk dianggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Di samping itu, untuk sebagian data penelitian memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subjek yang satu dengan pendapat subjek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

1.6.6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah

²⁷ Lexy J. Moloeng, **Metode Penelitian Kualitatif**, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002). Hlm.

dijelaskan diatas, maka selanjutnya akan dikelola dan dianalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mengombinasikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain²⁸. Analisis data empiris adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), Hlm. 248.